

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang

Oleh : Nova Rifadilla

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing II : Ledy Diana, SH.,MH

Alamat: Jalan Sudirman, Pekanbaru-Riau

Email: novarifadilla@gmail.com / Telepon : 082271344245

ABSTRACT

In Indonesia, current traffic is still quite alarming. The negligence of road users in traffic holes we often encounter everyday often causes high height. Human factors consist of other factors, namely road factors, vehicle factors, natural factors. The purpose of this study was to determine whether in the case of traffic and traffic disasters in accordance with Law Number 22 Year 2009 concerning Traffic and Transportation and the factors that encourage law enforcement in cases of negligence.

This type of research is sociological legal research while viewed from its nature this research is descriptive. This research uses primary data, namely data obtained directly from the first. And secondary data, namely data that has been prepared.

The results of this study are the application of provisions in cases of traffic and traffic accidents based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. For perpetrators who cause death victims are subject to Article 310 paragraph (4) and Article 311 paragraph (1) of Law Number 22 Year 2009 and Article 359 of the Criminal Code. In Article 310 paragraph (4) shall be punished with parents for a maximum of 12 (twelve) years or a maximum fine of Rp. 24,000,000.00 (twenty four million rupiahs). In Article 311 paragraph (1) the offender is punished with a maximum of 1 (one) year of criminal or a maximum fine of Rp. 3,000,000 (three million rupiah). Article 359 The Criminal Code conducts threats with other people for at most one year. However, users who commit negligence resulting in death victims cannot be used as which is actually in the applicable rules. Motorists are indeed subject to errors in the form of administrative fees, but are different, which in the first case is Rp. 5,000,000 (five million rupiah) whereas in the second case, the driver is subject to administrative sanctions of Rp. 200,000 (two hundred thousand). Factors that strengthen law enforcement in cases of negligence of tools in the freedom of cross that shape death are their own legal factors, law enforcement factors, factors of facilities and facilities that support law enforcement, factors of criminal and non-criminal policy factors.

Keywords: criminal sanctions, negligence, highway accidents.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan raya merupakan prasarana transportasi yang berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat, sebaliknya peningkatan taraf hidup masyarakat akan berdampak pada kondisi prasarana transportasi jalan raya. Sektor transportasi masyarakat darat dengan prasarana jalan raya merupakan bagian transportasi yang paling besar menerima pengaruh adanya peningkatan taraf hidup, karena fungsi utama jalan raya adalah sebagai prasarana untuk melayani pergerakan lalu lintas manusia dan barang secara aman, nyaman, cepat dan ekonomis menuntut adanya jalan raya yang memenuhi persyaratan tertentu¹.

Sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran dalam penyelenggaraan perkembangan kota maupun daerah. Dalam kehidupan masyarakat modern, penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi sejumlah anggota masyarakat. Dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan². Transportasi merupakan kebutuhan turunan (*derived demand*) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro ekonomi, maka transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional dan lokal, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Kuncinya ada pada pengintegrasian berbagai layanan transportasi.³

Di Indonesia kondisi lalu lintas saat ini masih cukup memprihatinkan. Kelalaian pengguna jalan raya dalam berlalu lintas masih sering kita jumpai sehari-hari sehingga banyak menyebabkan kecelakaan yang masih relatif cukup tinggi. Faktor manusia mempunyai andil terbesar sebagai penyebab kondisi tersebut diatas dibandingkan faktor-faktor penyebab lainnya yaitu faktor jalan, faktor kendaraan, faktor alam. Tingkat

disiplin dan pemahaman terhadap peraturan dan sopan santun berlalu lintas yang rendah dari para pemakai jalan merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pemecahannya untuk mengatasi permasalahan di bidang lalu lintas. Manusia sebagai pengemudi atau pejalan kaki merupakan unsur utama pelaku lalu lintas, dalam penampilannya dipengaruhi oleh kondisi psikologi dari masing-masing diri pribadi, terutama yang menyangkut disiplin dan kondisi fisik dari lingkungan sekitarnya.⁴

Kecelakaan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan korban, baik korban menderita luka berat atau korban meninggal dunia bahkan tidak jarang merenggut jiwa pengemudinya sendiri. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat dihindari bila diantara pengguna jalan mematuhi peraturan yang diatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalankhususnya ketentuan Pasal 105 dan Pasal 106 di dalam bagian ke empat tata cara berlalu lintas dan paragraf kesatu yang mengulas tentang ketertiban dan keamanan berlalu lintas.

Salah satu contoh kelalaian pengemudi yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 12.00 di Jalan. Lintas Tengah KM 247 Desa Sei Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mits Dump Tronton nomor registrasi BM 9982 BU dikemudikan saudara Zaman yang datang dari arah Peranap menuju arah Rengat, ketika memasuki TKP jalan yang berupa turunan dan tikungan berjalan terlalu kekanan sehingga bertabrakan dengan Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa nomor registrasi yang dikendarai saudara Jodi yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia.

Berdasarkan Pasal 310 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan luka-luka

¹ Bambang Susantono, *Transportasi dan Investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara, 2013, hlm. 8.

² Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 8.

³ Bambang Susantono, *Op. cit.*, hlm. 10

⁴ *Ibid.*

dan kematian bagi seseorang dengan ancaman maksimum 6 tahun penjara, dengan unsur yang harus terpenuhi antara lain :⁵

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor
3. Karena lalai
4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli bagaimanapun sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat, misalnya “Barang siapa terbukti melakukan tindak pidana, maka ia harus dihukum”. Ketentuan ini menghendaki agar siapapun apabila melakukan perbuatan tersebut maka ia harus dihukum. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum tersebut. Hukum tersebut untuk melindungi kepentingan masyarakat.⁶

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah ini untuk diteliti yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul: ***“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kelayang”***.

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian?

3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memenuhi syarat kelulusan untuk memperoleh derajat akademik sarjana hukum pada Program Ilmu Hukum Universitas Riau.
- b. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan atau literatur hukum dan bermanfaat sebagai titik tolak dalam penelitian lebih lanjut tentang penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan masukan bagi penegak hukum dan instansi pemerintah terkait maupun masyarakat dalam kasus kelalaian pengemudi penerapan sanksi pidana terhadap kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

4. Kerangka Teoritis

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah *Straafbaarfeit*, dimana ‘terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *straafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.⁷

Pidana merupakan derita, nestapa, siksaan, selain itu pidana adalah sanksi

⁵ Hasan Basri, *Op.cit*, hlm. 26.

⁶ Erdianto, Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2, November, 2010, hlm.112.

⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 181.

yang hanya dalam hukum pidana.⁸ Teori-teori hukum pidana berhubungan erat dengan pengertian *subjectief strafrecht* sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian *objectief strafrecht* sebagai peraturan positif yang merupakan hukum pidana.⁹

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia merupakan perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, perbuatan pidana, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau delik. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu: “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”¹⁰

Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan R. Tresna menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. R. Tresna menyatakan bahwa syarat dari perbuatan pidana yaitu:¹¹

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan itu berlawanan dengan hukum;

- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam Pasal 10. Ada dua macam jenis pidana yakni pokok dan pidana tambahan. Jenis-jenis pidana pokok menurut Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah sebagai berikut : a) Pidana mati, b) Pidana kurungan dan c) Pidana denda. Adapun bentuk pidana tambahannya dapat berupa: a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu, b) Perampasan barang-barang tertentu dan c) Pengumuman keputusan hakim.¹²

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyalakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³ Menurut Soerjono Soekanto bahwa dalam proses penegakan hukum ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor tersebut cukup mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut ada lima yang mana faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum, yaitu:¹⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;

⁸ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 22.

¹⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 77

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.

¹² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 6.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berhubungan dengan timbal-balik yang amat erat dengan masyarakat. Ini berarti hal-hal yang melekat pada masyarakat akan ikut mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor pendidikan, ekonomi, budaya, biasanya merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Meskipun bukan merupakan kemutlakan, tetapi lazimnya kemiskinan ikut serta berpengaruh terhadap buruknya penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, memperbaiki kualitas masyarakat yang individunya merupakan subyek hukum, merupakan suatu keharusan apa bila hendak memecahkan permasalahan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan sistem sebagai metode.¹⁵ Secara umum, panduan pengaturan penegakan hukum nyaris tidak ada di bawah hukum pidana. Sebaliknya, itu berasal dari tindakan penegakan hukum serta putusan pengadilan di bawah undang-undang lainnya.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.¹⁷
2. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.¹⁸
3. Sanksi Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.¹⁹

4. Kelalaian adalah suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.²⁰
5. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku.²¹
6. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang hendak melihat kesatuan antara hukum dan masyarakat dengan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.²³ Penelitian hukum maksudnya suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Penelitian ini juga bersifat *deskriptif* yaitu penulis mencoba menggambarkan hukum sebagai suatu kontrol sosial yang berkaitan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial, dengan suatu dasar pijakan bahwa kemampuan hukum untuk mengontrol perilaku-perilaku manusia dan menciptakan suatu kesesuaian di dalam perilaku-perilaku tersebut.²⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Polsek Kelayang. Lokasi ini dipilih mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi cukup tinggi

¹⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2008, hlm. 63.

¹⁶Nick Gardner, *Revisions To Criminal Law*, Westlaw, Intellectual Property Daily Briefing, 2014, hlm. 1.

¹⁷Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003, hlm 158.

¹⁸Evi Hartanti, *Op.cit*, hlm. 5.

¹⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 81.

²⁰Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 72.

²¹<https://kbbi.web.id/langgar>

²²Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

²³Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pusaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm 82.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 35.

²⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 76.

terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hal ini dikarenakan banyaknya mobil-mobil besar yang melintas di daerah Kelayang dan masyarakatnya masih kurang mematuhi peraturan lalu lintas dan kurang memahami.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.²⁶ Berdasarkan definisi di atas penulis mengambil populasi dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bantuan Komando Operasi Laka Lantas Polsek Kelayang
- 2) Pelapor
- 3) Masyarakat

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel. Sampel merupakan himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.²⁷ Dalam menentukan sampel penulis menggunakan teknik *sensus* dan *purposive sampling*. Metode *sensus* yaitu menentukan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Sedangkan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang diteliti. Tidak semua populasi akan dijadikan sampel. Kriteria yang dimaksud adalah populasi dan sampel yang berkaitan dengan kasus kelalaian pengemudi yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden di lapangan

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan langkah-langkah, yaitu:

- a. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²⁸
- b. Kajian kepustakaan yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Sedangkan metode berpikir yang penulis gunakan dalam menarik kesimpulan adalah

²⁶*Ibid*, hlm 118.

²⁷Bambang Suggono, *Op.cit*, hlm.121.

²⁸Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 95.

metodededuktif. Metode deduktif ialah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.²⁹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum, pembedaan merupakan bidang dari pembentukan undang-undang, karena adanya asas legalitas yang terdapat di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia poenali* yang artinya tiada suatu perbuatan tindak pidana, tiada pula dipidana, tanpa adanya undang-undang hukum pidana terlebih dahulu. Ketentuan Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan hubungan erat antara suatu tindak pidana, pidana dan undang-undang (hukum pidana) terlebih dahulu. Dalam hukum pidana kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *straff feir*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara kita istilah tersebut merupakan peristiwa pidana atau disebut peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah yang dipilihnya sendiri.

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan dan hukum tata usaha negara yang oleh pembentukan undang-undang di tanggap dengan suatu hukuman pidana.³⁰ Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).³¹ Beberapa pasal dalam ketentuan hukum pidana (*strafbepaling*) menyebutkan salah satu unsur khusus dari suatu tindak pidana tertentu adalah *werechtelijkheid* atau sifat-sifat melanggar hukum. Hal ini ditekankan bahwa tidak ada

suatu tindak pidana yang dilakukan tanpa sifat melanggar hukum.³²

Menurut Bambang Purnomo bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³³ Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum pidana di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Tindak pidana merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang larang dan ancaman dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih di kenal dengan dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) ucapan ini berasal dari Von Feurbach, sarjana hukum pidana Jerman.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Satochid Kartanegara, unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:³⁴

- a. Suatu tindakan;
- b. Suatu akibat dan;
- c. Keadaan (*omstandigheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. Kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*);
- b. Kesalahan (*schuld*).

³²*Ibid.*

³³Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 130.

³⁴Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.10.

²⁹*Ibid*, hlm. 100.

³⁰Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit*, hlm. 1.

³¹*Ibid*.

3. Pengertian Kelalaian

Dalam Undang-undang tidak ditemukan apa arti dari kelalaian atau kealpaan (*culpa*) tetapi dari ilmu pengetahuan hukum pidana diketahui sifat-sifat adalah ciri dari culpa, yaitu :³⁵

- a) Sengaja melakukan tindakan yang ternyata salah, karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya dia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi dia melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspadaan yang diperlukan.
- b) Pelaku dapat memperkirakan akibat yang terjadi, tetapi merasa dapat mencegahnya, sekiranya akibat itu pasti akan terjadi, dia lebih suka untuk tidak melakukan tindakan yang akan menimbulkan akibat itu. Tetapi tindakan itu tidak diurungkan, atas tindakan mana ia kemudian dicela, karena bersifat melawan hukum

Biasa tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi ada kalanya suatu akibat dari suatu tindak pidana begitu berat, merugikan kepentingan seseorang, seperti kematian seseorang manusia, sehingga dirasakan tidak adil, terutama keluarga dari yang meninggal bahwa si pelaku yang dengan kurang hati-hati menyebabkan kematian itu tidak diapa-apakan. Misalnya, sering terjadi seorang pengendara mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dan banyak orang yang mengetahui tabrakan itu sehingga dikeroyok dan babak belur.

4. Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menurut Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menentukan sebagai berikut :

- a) Kecelakaan lalu lintas digolongkan atas :
 - 1) Kecelakaan lalu lintas ringan;
 - 2) Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
 - 3) Kecelakaan lalu lintas berat.

- b) Kecelakaan lalu lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c) Kecelakaan lalu lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- d) Kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
- e) Kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.

5. Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Lalu Lintas

- a) Dasar Hukum Tindak Pidana Kealpaan
Ketentuan-ketentuan mengenai kelalaian atau kealpaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan Bab XXI Pasal 359, yang berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.

- b) Unsur Kelalaian Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia
Unsur-unsur dari rumusan Pasal 359 tersebut diatas yaitu :

1) Barang siapa

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku delik sebagai objek hukum yang telah melakukan delik tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam hal ini maksud dari pada subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwa

³⁵P.A.F. Laminating, *Op.cit*, hlm. 342.

dari pelaku yang didakwakan dalam melakukan delik, yang dalam doktrin hukum pidana difiksikan sebagai keadaan sadar.

2) Karena kesalahannya (kelalaian atau kealpaan)

Dalam unsur ini adalah bahwa matinya korban apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendakki oleh terdakwa (orang yang berbuat).

Van Hamel, berpendapat bahwa kealpaan (*culpa*) mengandung dua syarat, yaitu :³⁶

- a. Tidak mengadakan duga-dugaan sebagaimana diharuskan oleh hukum.
- b. Tidak mengadakan kehati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.³⁷

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan

tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.³⁸

2. Sistem Peradilan Pidana Sebagai Penegakan Hukum

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.³⁹

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyatanya dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.⁴⁰

³⁶Moeljatno, *Op.cit*, hlm 201.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109.

³⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

³⁹ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit.*, hlm.13

⁴⁰ Romli Atmasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 22

C. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu⁴¹, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁴¹

Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana antara lain: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus

mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.⁴²

Saat ini lalu lintas adalah suatu kebutuhan. Setiap harinya masyarakat selalu memenuhi arus lalu lintas untuk melakukan kegiatan sehari-hari baik menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Tiga faktor yang berperan penting dalam kegiatan lalu lintas, yaitu manusia, kendaraan, dan jalan. Manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan.⁴³

Salah satu contoh kelalaian pengemudi yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar jam 12.00 di Jalan. Lintas Tengah KM 247 Desa Sei Kuning Binio Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Mobil Mits Dump Tronton nomor registrasi BM 9982 BU dikemudikan saudara Zaman yang datang dari arah Peranap menuju arah Rengat, ketika memasuki TKP jalan yang berupa turunan dan tikungan berjalan terlalu kekanan sehingga bertabrakan dengan Sepeda Motor Suzuki Shogun tanpa nomor registrasi yang dikendarai saudara Jodi yang datang dari arah berlawanan sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia.

⁴¹ Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm. 81.

⁴² Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 15

⁴³ Bambang Susantono, *Op.cit*, hlm. 12.

Untuk kasus saudara Zaman ini masih dalam tahap penyidikan. Sanksi administrasi yang dikenakan pada saudara Zaman adalah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Contoh kedua kasus kelalaian pengemudi adalah kasus kecelakaan yang menimbulkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kecamatan kelayang, pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 sekira pukul 16.30 WIB jalan lintas tengah Desa Bongkal Malang Kecamatan, Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu, telah terjadi kecelakaan antara Mobil Colt Diesel nomor registrasi BM 8402 BU dikendarai Saudara Suherman datang dari arah pernapas menuju Air Molek ketika memasuki TKP jalan bertikungan menyenggol sepeda motor Honda Supra Fit X Tanpa nomor registrasi yang dikendarai Saudari Aprikayeni yang datang dari arah bersamaan, sehingga mengakibatkan pengendara sepeda motor menyebabkan meninggal dunia. Untuk kasus saudara Suherman ini telah SP-3 (penghentian penyidikan). Kasus diselesaikan secara kekeluargaan. Sanksi administrasi yang dikenakan pada saudara Suherman adalah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Waras Wahyusi selaku Kasat Lantas Kepolisian Sektor Kelayang bahwa kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja. Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan bahwa pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada si pelaku atas perbuatan pidananya itu.⁴⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat

diketahui bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia maka pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 311 bahwa Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Denda yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut bukanlah jumlah ganti rugi yang diperoleh oleh keluarga/ahli waris korban, melainkan denda sebagai sanksi pidana yang harus dibayarkan kepada negara dalam hal ini diwakili oleh pengadilan, sebagai hukuman atas tindak pidana tertentu.

Untuk mengetahui bahwa seseorang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, aparat harus menilai beberapa hal. Pertama ia harus menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana tersebut adalah orang yang normal mampu untuk bertanggungjawab. Kemudian membuktikan pelaku melakukan perbuatan itu dengan adanya kesalahan (kesengajaan atau kealpaan) dan yang terakhir pelaku tersebut tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapus kesalahannya tersebut.⁴⁵

Kecelakaan lalu lintas terjadi disebabkan oleh beberapa hal. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229 ayat (5) menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan dengan kata lain kecelakaan tersebut merupakan faktor manusia. Banyak bentuk kelalaian manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, antara lain pengemudi mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga kurang menguasai kendaraan. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang secara fisik telah siap dan juga menguasai kendaraan, tetapi melakukan beberapa pelanggaran lalu lintas, yang juga

⁴⁴ Wawancara dengan Kasat Lantas AKP Waras Wahyusi, pada tanggal 28 September 2018

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 61.

merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁶

Indonesia yang menganut hukum pidana positif mengenal perbuatan pidana yang dilakukan oleh siapapun mutlak dipertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah menimbulkan kerugian secara luas maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman. Asas kesalahan, yaitu tidak dipidana seseorang jika tidak memiliki kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa hanya seseorang yang memiliki kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana atas perbuatannya.

Tindak pidana kasus kecelakaan lalu lintas biasanya tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas umumnya disebabkan adanya kealpaan atau kelalaian dari pelaku tersebut yang mengakibatkan adanya korban luka berat dan tidak jarang juga ada yang sampai meninggal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Waras Wahyusi selaku Kasat Lantas Kepolisian Sektor Kelayang bahwa adalah pertanggungjawaban pengemudi kendaraan yang mengakibatkan matinya orang lain dapat dilihat dari kronologis kejadian. Kronologis kejadian dimaksudkan untuk menentukan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ada unsur kelalaian, murni kecelakaan atau kensengajaan.⁴⁷

Bagi pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana berupa pidana penjara, kurungan, atau denda dan selain itu dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Pemberian sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pada prinsipnya pemberian sanksi pidana dipandang untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian.

Berfungsinya hukum dalam masyarakat yang mana hukum itu diberlakukan tidak bisa terlepas dari kajian budaya hukum, kesadaran hukum dan penegakan hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus ditegakkan. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya.⁴⁸

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁴⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 229, karakteristik kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu hal yang tentunya ingin selalu dihindari oleh setiap pengguna jalan, namun terkadang kecelakaan lalu lintas ini terjadi secara tiba-tiba seperti karena kelalaian dari pengguna

⁴⁶P.A.F. Laminating, *Op.cit*, hlm. 348.

⁴⁷ Wawancara dengan Kasat Lantas AKP Waras Wahyusi, pada tanggal 28 September 2018

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 31.

⁴⁹Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm. 109

jalan itu sendiri. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya. Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKP Waras Wahyusi selaku Kasat Lantas Kepolisian Sektor Kelayang bahwa penegakan hukum terhadap kasus kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian umumnya memiliki kendala yang terjadi dan menghambat kelancaran proses penanganan terhadap kelalaian pengemudi tersebut. Kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kelayang dalam penegakan hukum adalah kurangnya alat bukti dan saksi yang cukup di tempat kejadian perkara, adapun saksi yang mengetahui kejadian perkara tersebut enggan memberikan keterangan kepada polisi.⁵⁰

Dalam acara pidana minimal 2 alat bukti yang sah untuk melanjutkan perkara sampai ke pengadilan, kasus penanganan terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas meninggalkan sedikit bukti untuk menemukan pelaku, dan keberadaan saksi yang sedikit atau bahkan tidak ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Penegakan hukum akan terhambat jika salah satu faktor yang mempengaruhinya tidak berjalan dengan baik. Adapun faktor tersebut meliputi :⁵¹

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu dibatasi dari berlakunya undang-undang mengenai asas dan tujuan berdampak positif
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP Waras Wahyudi menyatakan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kelalaian pengemudi dalam kecelakaan lalu lintas. Faktor tersebut adalah faktor penal dan non penal. Kebijakan penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan kebijakan non penal lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.⁵²

Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian maka lembaga peradilan yang berwenang dalam hal ini Kejaksaan akan menjerat pelaku dengan Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana dalam pasal ini unsur pidananya adalah (1) setiap orang dan (2) yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia.

Bila penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal diselesaikan melalui kebijakan non penal maka proses pembayaran sanksi denda disesuaikan dengan Undang-Undang. Sanksi denda tersebut diberikan kepada pihak keluarga korban. Tetapi penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dengan menggunakan kebijakan non penal tidak efektif di dalam memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak memberikan kontribusi positif bagi penanggulangan kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana dalam kasus kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang menyebabkan korban meninggal dunia

⁵⁰Hasil wawancara dengan Kasat Lantas AKP Waras Wahyusi, pada tanggal 28 September 2018

⁵¹*Ibid.*

⁵²*Ibid.*

dikenai Pasal 310 ayat (4) dan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada Pasal 310 ayat (4) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pada Pasal 311 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Namun, para pengemudi yang melakukan kelalaian yang menyebabkan korban meninggal dunia tidak mendapatkan hukuman sebagai mana mestinya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendara memang dikenai sanksi berupa biaya administrasi, namun jumlahnya berbeda, dimana pada kasus pertama dikenakan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan pada kasus kedua, pengendara dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp. 200.,000 (dua ratus ribu).

2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus kelalaian pengemudi dalam berlalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum supaya berjalan lancar, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku, faktor kebudayaan, factor kebijakan penal dan non penal.

A. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum agar dapat menerapkan sanksi pidana bagi pelaku kasus kelalaian mengemudi yang menyebabkan korban meninggal dunia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.
2. Kebijakan non penal sebaiknya dilaksanakan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang korbannya hanya mengalami kerugian materiil sedangkan bagi korban yang meninggal dunia sebaiknya pelaku diterapkan hukum pidana yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Farid Zainal, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshafa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Basri, Hasan, 1993, *Pengaturan dan Pengawasan Lalu Lintas, Badan Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan*, Warta Penelitian, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

Lubis, M. Solly, 2002, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Medan.

Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Roeslan, Saleh, 2009, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Sukaryanto, 2008, *Pathologi Hukum*, Mulia Permai, Bandung.

Susantono, Bambang, 2013, *Transportasi dan investasi*, Jakarta, Kompas Media Nusantara. Jakarta.

B. Jurnal

Anderson, James F., 2017, Nothing Succeeds Like Failure: Lessons Learned from Combating Crack Cocaine and Its Impact on Fighting the Current Opioid Epidemic, *Journal of Law and Criminal Justice*, Vol. 5, No. 2.

Erdianto, 2010, Potensi Korupsi dalam Penyelenggara Pemerintah Kepala Daerah Secara Langsung, *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume III Nomor 2.

Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I.

Nick Gardner, 2014, Revisions To Criminal Law, *Westlaw Intellectual*, Property Daily Briefing.

Reed, Paige, 2017, Punishment beyond Incarceration: The Negative Effects of Sex Offender Registration and

Restrictions, *Journal of Law and Criminal Justice*, Vol. 5, No. 2.

Shai Lavi, 2011, Justice, Plurality, And Criminal Law: A Review Of Alan Brudner's Punishment And Freedom: A Liberal Theory Of Penal Law, *Journal Westlaw*, Regents of the University of California.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Website

<https://kbbi.web.id/langgar>